



PUTUSAN

Nomor: 1/Pid.C/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama : **Kornelis Bunda**

Tempat lahir : Tuakole

Umur/tanggal lahir : 80 tahun/28 Mei 1942

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : RT 002 RW 001, Desa Tuakole, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Petani

Nama : **Joni Bunda alias Juni**

Tempat lahir : Tuakole

Umur/tanggal lahir : 26 tahun/22 Mei 1996

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : RT 003 RW 002 Desa Tuakole, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Petani

Nama : **Oris Bunda**

Tempat lahir : Tuakole

Umur/tanggal lahir : 36 tahun/25 Juni 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : RT 002 RW 001 Desa Tuakole, Kecamatan Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama di persidangan ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 315 KUHP, dengan uraian kejadian sebagai berikut;

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022, sekitar pukul: 18.00 Wita, dengan menggunakan mobil pick up, saksi korban GUSTI AGUSTINUS TALAN dan Saksi MIKSON ALFA EDISON TAUHO, pergi ke rumahnya Terdakwa KORNELIS BUNDA yang terletak di RT. 002/RW. 001, Desa Tuakole, Kec. Batu Putih, Kab. Timor Tengah Selatan untuk mengambil gula air sedangkan Saksi ARISON BESSIE menyusul dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di depan rumahnya Terdakwa KORNELIS BUNDA, mereka memarkirkan mobil dan sepeda motor. Lalu Terdakwa KORNELIS BUNDA berkata "Gusti ada ko?", lalu dijawab oleh Saksi ARISON BESSIE "ada bapak". Setelah itu Terdakwa KORNELIS BUNDA langsung berjalan menghampiri saksi korban sambil berkata "Gusti PUKIMAI, ANJING, PENCURI, BETA INI TUAN TANAH, KENAPA LU HARUS TUTUP ITU JALAN" dan saksi korban menjawab "ITU SAYA PUNYA HAK KARENA SAYA YANG BAYAR PAJAK". Setelah itu saksi korban dan saksi MIKSON ALFA EDISON TAUHO pulang ke rumahnya yang terletak di RT. 004/RW.002, Desa Tuakole, Kec. Batu Putih, Kab. Timor Tengah Selatan dan saksi ARISON BESSIE pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah saksi korban pada sekitar pukul 18.30 Wita, datanglah Terdakwa Joni Bunda alias JUNI dan Terdakwa ORIS BUNDA, lalu keduanya secara bergantian mengatakan kepada saksi korban dengan kalimat "GUSTI LU KELUAR SUDAH, INI MALAM LU PUNYA KEPALA PUTUS, GUSTI PUKIMAI, ANJING, TOLO". Kemudian kejadian itu ditegur oleh saksi MONI ODINA BESSIE yang mana adalah istri saksi korban. Setelah itu Terdakwa JONI BUNDA dan Terdakwa Oris Bunda pun pergi dan akibat dari kejadian itu saksi korban merasa terhina dan malu. Perbuatan Terdakwa

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 1/Pid.C/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORNELIS BUNDA dan Terdakwa JONI BUNDA alias JUNI serta Terdakwa ORIS BUNDA telah melanggar Pasal 315 KUHP-Pidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Pidana;

Menimbang, bahwa penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Saksi yaitu Gusti Agustinus Talan, Arison Bessie, dan Moni Odina Bessie;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa penyidik atas kuasa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa atas alat bukti yang telah dihadirkan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022 pukul 18.00 Wita di rumah Terdakwa Kornelis Bunda yakni RT. 002/RW. 001, Desa Tuakole, Kecamatan Batu Putih Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa Kornelis Bunda memaki korban dengan menggunakan kata-kata kasar karena korban menutup jalan dan Terdakwa beranggapan dirinya merupakan tuan tanah, dan atas makian tersebut korban menjawab jika tanah tersebut adalah miliknya karena dia yang selama ini membayar pajak;
- Bahwa kejadian kedua di hari yang sama pukul 18.30 Wita di rumah korban yang berada di RT. 004/RW. 002, Desa Tuakole, Kecamatan Batu Putih Kabupaten Timor Tengah Selatan, Terdakwa Joni Bunda dan Terdakwa Oris Bunda memaki korban, karena mereka berdua sebelumnya mendengar keributan antara Terdakwa Kornelis Bunda dan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta hukum di atas, seluruh unsur dalam Pasal 315 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Uraian Kejadian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bukanlah sebagai alat balas dendam, akan tetapi ditujukan untuk memberikan edukasi bagi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari serta bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga menurut Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti apa yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Para Terdakwa bukan merupakan tindak pidana yang membahayakan masyarakat

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 315 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kornelis Bunda, Terdakwa Joni Bunda alias Juni, dan Terdakwa Oris Bunda, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghinaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena ia melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
3. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri So'e, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023 oleh Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Prisca S. Tahik, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh Pance S. Sopacua, selaku Penyidik dan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prisca S. Tahik, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)